



PUTUSAN
Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yusran Pgl Atang Bin Darwas;
Tempat lahir : Padang
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Tarandam Nomor 30 RT.002
RW.002 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang
Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Tamat Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VII/2022/Reskrim tanggal 07 Juli 2022 dan Nomor SP.Kap/19/VII/2022/ Reskrim tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa Yusran Pgl Atang Bin Darwas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold.
 - 1 (satu) paket kecil dalam plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat didekat Rel Kereta Api Wilayah Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 0,33 gr (nol koma tiga-tiga gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 terdakwa menghubungi Heru Pratama (DPO) menggunakan handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu disepakati bertemu didekat Rel Kereta Api Wilayah Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai didekat Rel Kereta Api tersebut lalu membeli 1 (satu) paket dalam plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie yang uangnya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung terdakwa serahkan kepada Heru Pratama (DPO) saat itu juga, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celana panjang warna biru merk Lois yang sedang dipakai terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 wib, aparat kepolisian dari Polsek Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M. Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celana panjang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam saku sebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 223/VI/023100/2022 tanggal 08 Juli 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,33 gr (nol koma tiga gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1318/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Ipda.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 gr (nol koma tiga-tiga gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polsek Padang Barat, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M. Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 0,33 gr (nol koma tiga-tiga gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 wib beberapa orang anggota Polsek Padang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M. Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celana panjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam saku sebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois. Kepada aparat kepolisian, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik dan berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 223/VI/023100/2022 tanggal 08 Juli 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,33 gr (nol koma tiga-tiga gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1318/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Ipda.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 gr (nol koma tiga-tiga gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polsek Padang Barat, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KETIGA

Bahwa terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Los Ayam Gedung Hijau Lantai II Komplek Pasar Raya Padang , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Los Ayam Gedung Hijau Lantai II Komplek Pasar Raya Padang, terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis shabu mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dengan menggunakan 1 (satu) buah botol Aqua warna bening ukuran kecil berisi air putih yang sudah dirakit dengan 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah kaca pirek lalu memasukkan sebagian narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca setelah itu narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek kaca dibakar menggunakan mencis sehingga butiran narkotika jenis shabu didalamnya habis menguap dan uap dari hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap. Sisa dari diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan dalam plastik bening lalu terdakwa simpan dalam saku sebelah kiri celana panjang warna biru merk Lois yang sedang terdakwa pakai. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi meninggalkan los ayam tersebut lalu duduk di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M. Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 wib, aparat kepolisian dari Polsek Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celana panjang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam saku sebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Adapun efek yang terdakarasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah perasaan tenang dan senang.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/369/VII/2022/RS. Bhayangkara tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Methamphetamine (shabu) Positif.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1318/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Ipda.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 gr (nol koma tiga-tiga gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polsek Padang Barat,terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi bersama tim anggota Polsek Padang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk di trotoar tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam saku sebelah kiri celanapanjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam sakusebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois;
 - Bahwa kepada Tim dari Polsek Padang Barat, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi terdakwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib;
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkoba Methamphetamine (shabu);
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hendra Agus Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi bersama tim anggota Polsek Padang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk di trotoar tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celanapanjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam sakusebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois;
 - Bahwa kepada Tim dari Polsek Padang Barat, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi terdakwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib;
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkotika Methamphetamine (shabu);
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Nofiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Trotoar Jalan Umum DepanMesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
 - Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk di trotoar tersebut bersama saksi Yunifo Putra Rahmat, datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa juga sedang duduk-duduk di trotoar tersebut ;
 - Bahwa lalu saksi bersama saksi Yunifo diminta oleh aparat kepolisian yang menangkap terdakwa untuk melihat penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam saku sebelah kiri celanapanjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam sakusebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois;
 - Bahwa kepada Tim dari Polsek Padang Barat, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Yunifo Putra Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
 - Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk di trotoar tersebut bersama saksi Nofiandi datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa juga sedang duduk-duduk di trotoar tersebut;
 - Bahwa benar lalu saksi bersama saksi Nofiandi diminta oleh aparat kepolisian yang menangkap terdakwa untuk melihat pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam saku sebelah kiri celanapanjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam sakusebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois;
 - Bahwa kepada Tim dari Polsek Padang Barat, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa digeledah yaitu 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celanapanjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam sakusebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu $\frac{1}{2}$ jiepada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar sekitar pukul 16.00 wib terdakwa terdakwa pergi Los Ayam Gedung Hijau Lantai I Komplek Pasar Raya Padang dan sampai disana sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu menggunakan 1(satu)buah botol Aqua warna bening ukuran kecil berisi air putih yang sudah dirakit dengan 1 (satu) buah pipet serta 1(satu) buah kaca pirek lalu memasukkan sebagian narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca setelah itu narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek kaca dibakar menggunakan mencis sehingga butiran narkotikajenis shabu didalamnya habis menguap dan uap dari hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap narkotika jenis shabu, terdakwa tinggalkan di los ayam tersebut;
- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan dalam plastik bening lalu terdakwa simpan dalam saku sebelah kiri celana panjang warna biru merk Lois yang sedang terdakwa pakai;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi lagi nanti;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa pergi meninggalkan los ayam tersebut lalu duduk di Trotoar Jalan Umum Depan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu karena sedang ada permasalahan keluarga;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasakan perasaantenang dan senang setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois.
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold.
3. 1 (satu) paket kecil dalam plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah guna;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna:

- Yang dimaksud unsur "Setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan hal ini menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa orang yang telah menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa hak dan melawan hukum adalah terdakwa YUSURAN Pgl ATANG Bin DARWAS yang identitasnya lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan. Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00WIB terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ jie narkotika jenis shabu lalu terdakwa pergi Los Ayam Gedung Hijau Lantai IIKomplek Pasar Raya Padang dan sampai disana sekitar pukul 17.00 wib lalu terdakwa mengambil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi, sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan dalam plastik beninglalu terdakwa simpan dalam saku sebelah kiri celana panjang warna biru merk Lois yang sedang terdakwa pakai, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi meninggalkan los ayam tersebut lalu duduk di Trotoar Jalan Umum Depan Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 wib beberapa orang anggota Polsek Padang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Trotoar Jalan Umum Depan Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya Padang Jalan M.Yamin Kecamatan Padang Barat Kota Padang lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celana panjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam saku sebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois. Kepada aparat kepolisian, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik dan berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sendiri mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikemukakan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ jie narkotika jenis shabu lalu terdakwa pergi Los Ayam Gedung Hijau Lantai II Komplek Pasar Raya Padang dan sampai disana sekitar pukul 17.00 wib selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi menggunakan 1 (satu) buah botol Aqua warna bening ukuran kecil berisi air putih yang sudah dirakit dengan 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah kaca pirem lalu memasukkan sebagian narkotika jenis shabu kedalam pirem kaca setelah itu narkotika jenis shabu yang ada dalam pirem kaca dibakar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



menggunakan mencis sehingga butiran narkotikajenis shabu didalamnya habis menguap dan uap dari hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hisap.

- Bahwa benar terdakwa merasakan perasaantenang dan senang setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam saku sebelah kiri celanapanjang warna biru merk Lois dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold dalam sakusebelah kanan celana panjang warna biru merk Lois.
- Bahwa terdakwa ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul17.00 wib dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 wib. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No.SKHP/369/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Methamphetamine (shabu) Positif.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang ketika dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor:223/VI/023100/2022 tanggal 08 Juli 2022,terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yangterbungkus plastik klip bening, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat beratbersih sebesar 0,33 gr atau dibawah 1 (satu) gram dan masuk dalam jumlah pemakaian 1 (satu) hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold, 1 (satu) paket kecil dalam plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa YUSRAN Pgl ATANG Bin DARWAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 Pro warna gold;
 - 1 (satu) paket kecil dalam plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Indriani, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.